

MENEMUKAN LANDASAN KONSTITUSIONAL PERUSAHAAN DAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

Janus Sidabalok

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: *janus.sidabalok@gmail.com*

ABSTRAK

Keberadaan perusahaan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai wujud dari kebebasan berusaha. Perusahaan menjadi bagian dari peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan rakyat dalam pembangunan ekonomi, yang di dalam peraturan perundang-undangan diakui sebagai pelaku ekonomi, tulang punggung perekonomian, pilar pembangunan (ekonomi), soko guru perekonomian dan sebagainya yang ikut serta mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara. Untuk memaksimalkan peran perusahaan itu, dikeluarkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa, menciptakan iklim berusaha yang sehat, pemeliharaan lingkungan, penggunaan ketenagakerjaan dan sebagainya, yang di dalamnya ditetapkan sejumlah kewajiban yang mesti dipatuhi perusahaan. Berkaitan dengan itu, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan berjalannya aturan hukum itu untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan di dalam setiap perundang-undangan terkait.

Kata kunci: *perusahaan, peran perusahaan, landasan konstitusional, pembangunan ekonomi.*

ABSTRACT

The existence of companies in Indonesia has a constitutional basis, namely Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as a manifestation of freedom of business. Companies are part of the participation and responsibility of the government and the people in economic development, which in laws and regulations are recognized as economic actors, backbone of the economy, pillars of (economic) development, pillars of economics and so on that participate in realizing the achievement of development goals Indonesia's national identity, namely the welfare of the people and the progress of the nation and state. In order to maximize the company's role, a number of laws were issued relating to producing and trading goods and or services, creating a healthy business climate, protecting the environment, using employment and so on, in which a number of obligations were stipulated that companies must comply with. In this regard, law enforcement is needed to ensure the implementation of the rule of law in order to achieve the objectives as stipulated in each related legislation.

Keywords: *company, company's role, constitutional basis, economic development.*

A. PENDAHULUAN

Perusahaan telah menjadi salah satu objek pengaturan hukum di Indonesia, sejak zaman kolonial, misalnya peraturan tentang perkumpulan orang-orang yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan dalam bentuk Perserikatan

Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi, Maskapai Andil Indonesia, dan sebagainya.

Menjadikan perusahaan sebagai salah satu objek pengaturan hukum didasari oleh pemikiran bahwa di dalam

perusahaan dan kegiatannya terdapat berbagai kepentingan yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya.

Pembuatan peraturan mengenai perusahaan makin berkembang lagi setelah Indonesia merdeka, misalnya dengan membuat peraturan tentang perusahaan negara, perusahaan/ investasi asing, peraturan tentang menjalankan perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Faktor pendorong lahirnya peraturan-peraturan itu setelah Indonesia merdeka adalah kesadaran bahwa perusahaan berperan penting di dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Di dalam perusahaan terkait sejumlah kepentingan lain yang perlu dilindungi secara hukum, misalnya kepentingan perusahaan lain (mitra usaha), masyarakat konsumen, lingkungan, tenaga kerja, iklim usaha nasional, perekonomian nasional, dan akhirnya kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang dapat mendorong perusahaan meningkatkan perannya di dalam pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

Heidjrachman Ranupandojo mengemukakan dalam kehidupan bernegara, kehidupan perekonomian memegang kunci dari semua kehidupan yang lain.¹ Selanjutnya dikemukakan bahwa kehidupan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan, sebab perusahaanlah yang memberikan nilai tambah yang menjadi kekuatan ekonomi.² Dengan pandangan ini ditunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan bagian terpenting dari keseluruhan pembangunan. Pembangunan ekonomi memengaruhi pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, jumlah perusahaan dan

kemampuannya menghasilkan barang dan jasa sangat menentukan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga berpengaruh pada pendapatan nasional.³ Dalam kehidupan perekonomian, perusahaan berada pada bidang yang luas, baik sektor pertanian, industri, perdagangan, lembaga keuangan, jasa-jasa, listrik, air, gas, bangunan dan lain-lain.

Namun demikian peran perusahaan juga tergantung pada kondisi perekonomian sebab kemampuan perusahaan memaksimalkan perannya ditentukan oleh kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Jadi ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan kondisi ekonomi. Oleh karena itu perlu diusahakan agar peran perusahaan pada perekonomian terus meningkat dan di sisi lain, kondisi perekonomian terus membaik sehingga memacu perusahaan berperan dalam perekonomian tersebut.⁴

Tulisan ini hendak menemukan dan mengkaji landasan konstitusional dari keberadaan perusahaan dan peran penting perusahaan dalam pembangunan nasional: apakah eksistensi perusahaan dapat ditemukan di dalam UUD RI Tahun 1945 dan bagaimana perannya dalam pembangunan nasional Indonesia? Analisis mengenai landasan konstitusional dan peran perusahaan dalam pembangunan ekonomi ini merupakan studi kritis atas peraturan-peraturan hukum mengenai perusahaan di Indonesia. Dari penelaahan secara kritis diharapkan ditemukan gambaran mengenai landasan konstitusional dan keadaan peraturan perusahaan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. PERUSAHAAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Perusahaan dan Pembangunan

1 Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YPN1990), hlm.1.

2 *Op Cit*, hlm.1.

3 *Loc Cit*.

4 *Ibid*, hlm.2.

Perusahaan yang dipandang sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional berperan dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perusahaan mengemban misi pembangunan yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang senantiasa bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudjono Dirdjosisworo, bahwa sekalipun menjalankan perusahaan adalah urusan masing-masing perusahaan, namun mau tidak mau harus tunduk terhadap undang-undang yang berlaku.⁵ Hal ini tidak lain karena perusahaan terkait dengan manusia, uang, produksi dan pemasaran sebagai unsur atau elemen operasional perusahaan⁶ yang berhubungan dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian.

Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pertahanan keamanan. Di antara aspek dan dimensi itu, pembangunan ekonomi lebih menonjol dan konkrit karena dampaknya langsung terasa pada kehidupan manusia yaitu pemenuhan kebutuhan.

Dalam pandangan Sadono Sukirno misalnya, pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, yang menghasilkan infrastruktur lebih banyak, perusahaan yang semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.⁷ Implikasinya kesempatan kerja akan

bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran semakin tinggi.⁸

Pembangunan ekonomi pada mulanya dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi,⁹ yang berarti meningkatkan volume pembangunan dengan standar perhitungan ekonomi. Dalam pandangan seperti ini pembangunan diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi¹⁰ yang ditentukan secara konkrit dengan produktivitas per-tahun, disebut dengan GNP (*Gross National Product*) dan GDP (*Gross Domestic Product*). Dengan kata lain keberhasilan pembangunan suatu negara diartikan sebagai jumlah seluruh kekayaan sebuah negara.¹¹

Akan tetapi menurut Arief Budiman meskipun sebuah negara menjadi kaya, belum tentu seluruh penduduk negara menjadi kaya, oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah, pemerataan,¹² masyarakat memperoleh bagian dari kekayaan secara merata.

Ukuran berkembang terus hingga melahirkan indikator lain yaitu kualitas hidup¹³ masyarakat seperti rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf.¹⁴ Pemikiran tentang mengukur keberhasilan pembangunan terus bergeser dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti *kerusakan lingkungan* ¹⁵ sampai pada faktor *keadilan sosial* dan kesinambungan.

Perusahaan berkaitan dengan ekonomi (perekonomian) dan dengan demikian berhubungan pula dengan

5 Soedjono Dirdjosisworo, Pengaruh Manajemen Dalam Perkembangan Hukum Perusahaan Indonesia, dalam *Pro Justitia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun XXI No.4, Oktober 2003, (Bandung: FH Unpar, 2003), hlm.8

6 *Loc Cit.*

7 Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Kencana. 2006), hlm. 3.

8 *Loc Cit.*

9 Menurut Sadono Sukirno, istilah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

sering digunakan silih berganti, meski sebenarnya mempunyai arti yang berbeda, *Ibid*, hlm. 9.

10 Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.2.

11 *Ibid*, hlm.3.

12 *Ibid*, hlm.4.

13 *Ibid*, hlm.5.

14 *Loc Cit.*

15 Dalam pengertian ini keberhasilan pembangunan didasarkan pada tetap terjaganya kualitas lingkungan yang menunjukkan keberlanjutan dari pembangunan itu.

pembangunan. Sejumlah faktor yang menentukan pembangunan sebagaimana disebutkan oleh para ahli ekonomi secara implisit terdapat peran perusahaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi, mengatakan pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif (golongan *entrepreneur*) dengan memperkenalkan barang baru, menggunakan cara baru dalam memproduksi, memperluas pasar, mengembangkan sumber bahan mentah baru, dan mengadakan organisasi usaha.¹⁶ Kemudian menurut Schumpeter, dalam jangka panjang peran pengusaha (individual) itu digantikan oleh peran perusahaan (institusi, lembaga).¹⁷

Dalam kehidupan perekonomian, perusahaan berada di hampir semua sektor. Perusahaan memegang peran penting dalam kesejahteraan rakyat antara lain melalui kegiatan penyediaan kebutuhan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pemupukan modal pembangunan.¹⁸ Kemajuan di bidang perusahaan akan mempercepat kemajuan ekonomi nasional,¹⁹ yang pada gilirannya berarti pula kemajuan dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah perusahaan diterima dan diakui sebagai pilar pembangunan ekonomi, atau agen pembangunan dalam rangka mengupayakan kesejahteraan rakyat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dari segi ekonomi dan manajemen, pengembangan sumber daya manusia mengenai *technical know how* tertentu sedangkan hubungannya dengan kepentingan pembangunan nasional dan kebijakan negara adalah soal aspek kemanusiaan seperti keselamatan kerja, perlindungan atas hak asasi dan lain-

lain.²⁰ Demikian halnya dengan produksi dan pemasaran, ada tuntutan kualitas atas produk dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang menjadi konsumen.²¹

b. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional Indonesia.

Kedudukan perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional dan pengakuan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang dirumuskan di dalam berbagai perundang-undangan tentang perusahaan. Pengakuan peran perusahaan dalam bidang pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi antara lain dengan pemberian nama atau julukan kepada perusahaan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Perusahaan berperan dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan, yang merupakan salah satu syarat tercapainya kemakmuran rakyat. Jika barang dan jasa kebutuhan itu cukup tersedia, berkualitas baik, dan dengan harga yang terjangkau maka usaha pencapaian kesejahteraan rakyat makin mungkin dicapai. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha penyediaan barang yang cukup, berkualitas serta terjangkau harganya. Perusahaan perlu didorong agar dapat menghasilkan beranekaragam kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan menyediakan dan memperdagangkan barang atau jasa kebutuhan bagi masyarakat perlu dijamin agar barang dan jasa kebutuhan itu memenuhi syarat sehingga perlu dipedomani ketentuan tentang syarat-syarat produksi yang diwujudkan dalam bentuk standardisasi. Standardisasi ini menjamin beberapa hal dalam pemenuhan kebutuhan seperti mutu,

¹⁶ Sadono Sukirno, *Op Cit*, hlm.251-252.

¹⁷ *Ibid*, hlm.254-255.

¹⁸ Janus Sidabalok dan Berlian Simarmata, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2021), hlm.95.

¹⁹ Heidjrachman Ranupandojo, *Op Cit*, hlm.9.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, hlm.8.

²¹ *Ibid*, hlm.9.

kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta pemanfaatan produk dalam jangka waktu yang relatif lama²² Untuk ini perlu diusahakan terciptanya iklim berusaha yang sehat dan kompetitif sehingga pelaku usaha berada dalam situasi persaingan yang sehat.

Sebagai lanjutan dari penyediaan barang dan jasa yang cukup, berkualitas, dan dengan harga terjangkau itu, kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan melalui perbaikan tingkat kesehatan dan harapan hidup yang lebih baik.

Di samping itu perusahaan merupakan salah satu penyedia lapangan kerja sekaligus penyerap tenaga kerja.²³ Perusahaan memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penghasilan yang diperoleh dari perusahaan. Perusahaan juga harus memperlakukan tenaga kerjanya dengan adil sehingga mereka dapat hidup layak dari pekerjaannya itu.

Dalam kaitan ini pemerintah perlu menciptakan iklim yang baik sehingga tumbuhnya investasi yang dapat memperluas kesempatan kerja. Berbagai posisi di perusahaan, dalam masa tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan, dimungkinkan untuk diduduki oleh orang asing (tenaga kerja asing), tetapi pemakaian tenaga kerja Indonesia harus menjadi prioritas. Dengan inilah perusahaan itu, khususnya perusahaan asing, ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perusahaan juga berperan dalam pengembangan teknologi. Di satu sisi perusahaan menerapkan sekaligus

mengembangkan teknologi yang dipakainya sendiri melalui tenaga kerja atau karyawannya, dan mungkin sekali mengambil teknologi yang lebih maju dari luar negeri. Di sisi lain perusahaan (misalnya perusahaan penanaman modal asing) membawa teknologi dari luar negeri yang kemudian diterapkan di dalam negeri sehingga dapat dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia. Dengan kata lain perusahaan melakukan proses penyebaran teknologi dan alih teknologi²⁴ di Indonesia, melalui pelatihan-pelatihan, dan sebagainya. Akibatnya teknologi yang dulunya belum dikenal, makin lama dapat dikenal dan dikuasai oleh orang Indonesia dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Kehadiran perusahaan juga dapat membantu negara dalam mengumpulkan modal bagi pelaksanaan pembangunan. Semua perusahaan (dan atau pengusahaan) menjadi wajib pajak. Pajak yang dibayarkan itu kemudian menjadi sumber penerimaan negara dan dipergunakan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu perusahaan perlu didorong sehingga mampu menciptakan laba dalam jumlah besar dan mampu membayar tenaga kerjanya dengan upah yang memadai.

c. Pentingnya hukum yang mengatur tentang Perusahaan

Kalau pada mulanya dianut ajaran Carl von Savigny dan Ter Haar yang mengatakan bahwa hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat,²⁵ maka dalam kaitannya dengan pembangunan hukum justru harus mampu

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.20.

²³ Dikenal istilah perusahaan padat karya, yaitu perusahaan yang mengandalkan tenaga kerja yang besar dalam menjalankan perusahaannya. Tampaknya jenis usaha ini lebih cocok sekarang untuk Indonesia dibanding dengan perusahaan padat modal, meskipun diakui bahwa penggunaan teknologi modern (modal) juga merupakan kebutuhan.

²⁴ Penyebaran teknologi adalah proses peralihan teknologi dari daerah yang satu ke daerah lain di dalam negeri, alih teknologi adalah proses pengalihan teknologi dari luar negeri ke dalam negeri.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI,1988), hlm.8.

membentuk suatu kebiasaan yang mendorong terciptanya masyarakat modern yang dicita-citakan.²⁶ Dengan demikian hukum menjadi alat pembangunan, ikut menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam kaitan ini sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) fungsi hukum yaitu sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan dan sebagai sarana pendidikan masyarakat.²⁷ Atau dalam rumusan pendek sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia.²⁸ Sebagai sarana pembangunan, hukum bermaksud untuk melancarkan pembangunan dan terutama menjaga agar pembangunan itu tidak akan mengakibatkan ketidakadilan di dalam masyarakat.²⁹

Dalam kaitannya dengan perusahaan dapat dikatakan bahwa hukum bertugas menjamin kebebasan berusaha, dan berlangsungnya kegiatan menjalankan perusahaan secara lancar dan menjaga agar aktivitas perusahaan tidak sampai menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha lain maupun masyarakat.

Perusahaan sebagai penghasil barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat merupakan sebuah alat atau sarana. Perusahaan tunduk pada keinginan dan kehendak manusia. Sejauh mana perusahaan digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tergantung pada hukum sebagai aturan main yang disepakati bersama.

Oleh karena itu peran hukum sebagai aturan main menjadi sangat penting untuk mengarahkan dan sekaligus menjamin berjalannya perusahaan di dalam kerangka hukum yang telah disepakati itu. Sebagaimana dikemukakan

oleh Sudikno Mertokusumo hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sebab dengan itulah kepentingan terlindungi.³⁰ Pada beberapa hal mengenai perusahaan, hukum memberi aturan dan perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan-perusahaan menurut jenis atau macamnya.

2. ANALISIS TERHADAP LANDASAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN PERUSAHAAN DI INDONESIA

a. Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Dasar Konstitusional Keberadaan Perusahaan di Indonesia

Pembangunan ekonomi dan pelaksanaan kegiatan ekonomi membutuhkan syarat antara lain stabilitas, dan stabilitas itu diberikan oleh hukum. Pembangunan ekonomi membutuhkan tuntunan supaya dapat berjalan secara konsisten di dalam satu kerangka/ pola pembangunan, dan tuntunan itu juga diberikan oleh hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa di samping politik, sosial budaya; persoalan ekonomi erat kaitannya dengan hukum. Hukum memberi jalan sekaligus jaminan bagi terlaksananya kegiatan ekonomi secara tertib dan adil, di samping itu hukum juga menjadi landasan bertindak bagi pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya.

Sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, biasanya di dalam konstitusi sebuah negara ditetapkan sistem ekonomi yang dianut. Di Indonesia, dasar konstitusional pembangunan ekonomi nasional dapat ditemukan UUD RI Tahun 1945 Bab IX dengan judul Perekonomian Indonesia dan

²⁶ *Ibid*, hlm.10.

²⁷ *Ibid*, hlm.10.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.57.

²⁹ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm.19.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm.57.

Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 33 ayat (1) UUD RI 1945 mengatakan bahwa susunan perekonomian Indonesia adalah usaha bersama, bermakna bahwa tugas dan tanggung jawab atas pembangunan ekonomi Indonesia ada pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Tugas dan tanggung jawab itu antara lain dapat diwujudkan melalui pendirian dan pengelolaan perusahaan. Ini dipertegas oleh Pasal 33 ayat (2) yang membagi potensi ekonomi antara pemerintah dengan rakyat, di mana salah satu konsekuensi dari penguasaan potensi ekonomi itu adalah dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan.

Mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di atas, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ada dalam penguasaan negara. Mahkamah Konstitusi, dalam uji materil terhadap UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan menafsirkan penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 itu sebagai berikut: ada kewenangan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik terhadap yang belum dikuasai rakyat, yang telah dikuasai rakyat, maupun yang akan dikuasai rakyat.³¹

Oleh karena peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tugas dan tanggung jawab bersama anatar negara/pemerintah dengan rakyat, maka terjadi pula pergeseran pemahaman mengenai penguasaan atas potensi-potensi tersebut, yaitu bahwa di beberapa bidang, terjadi penguasaan bersama antara pemerintah dengan masyarakat di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menguasai potensi ekonomi penting tersebut.

Misalnya di bidang perhubungan dan angkutan massal dibuka kesempatan kepada masyarakat (swasta) untuk berperanserta seluas-luasnya, sedangkan di bidang pertelekomunikasian diberi kesempatan bagi swasta mengembangkan usahanya atau ikut serta memiliki saham pada perusahaan yang sebelumnya milik negara (privatisasi). Perubahan kebijakan itu ditempuh dengan tujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini diperlukanlah aturan-aturan tentang bagaimana setiap komponen bangsa mewujudkan peransertanya dalam pembangunan ekonomi itu. Aturan-aturan yang dimaksud dapat disebut dengan hukum.

Atas dasar kekuasaan negara (pemerintah) atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu (Pasal 33 ayat (3), menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA No.5 Tahun 1960, pemerintah dapat dan berwenang (1). mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, (2). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya itu, dan (3). menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 itu, diabungkan dengan kewenangan negara mengatur peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menurut UUPA di atas, pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha, berupa perusahaan negara (badan usaha milik negara) dan perusahaan swasta maupun asing melalui saluran penanaman modal asing.

Di dalam sejumlah peraturan hukum diakui kedudukan perusahaan

31 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta, Setjen Mahkamah Konstitusi RI,2008), hlm.695.

dalam pembangunan sebagaimana dipaparkan dalam matriks berikut ini.

Tabel 1. Matriks tentang Kedudukan Perusahaan dalam Pembangunan Menurut Undang-undang yang pernah ada dan masih berlaku di Indonesia

Undang-undang	Kedudukan Perusahaan
UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan sebagai <i>tulang punggung perekonomian nasional</i> yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional (konsiderans huruf b). Kadin wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai <i>pelaku-pelaku ekonomi nasional</i>, dan Kadin sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 (konsiderans huruf c).
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,	<ul style="list-style-type: none"> (keseluruhan aktivitas perusahaan) adalah masalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, (penjelasan umum) Peningkatan produksi tercapai melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. (penjelasan)
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,	<ul style="list-style-type: none"> koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur' (konsiderans huruf a). koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai <i>sokoguru perekonomian nasional</i> (konsiderans huruf b).
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,	<ul style="list-style-type: none"> bahwa demokrasi di bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (konsiderans huruf b). Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum (bagi pelaku usaha) untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum...` (penjelasan umum)

Undang-undang	Kedudukan Perusahaan
UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	<ul style="list-style-type: none"> • BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (konsiderans huruf b). • BUMN merupakan salah satu <i>pelaku ekonomi</i> dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi (penjelasan umum).
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,	<ul style="list-style-type: none"> • perseroan terbatas, diharapkan dapat menjadi salah satu <i>pilar pembangunan ekonomi nasional</i> yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi. • perseroan terbatas sebagai salah satu <i>pilar pembangunan perekonomian nasional</i> perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (konsiderans huruf c).

Dapat disimpulkan perusahaan antara lain memegang peranan sebagai: 1. tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, 2. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, 3. meningkatkan ketahanan nasional, 4. meningkatkan kemakmuran rakyat dengan menambah produksi barang dan jasa, 5. mengusahakan pembagian yang adil dari barang dan jasa produksi, 6. mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, 7. berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, 8. menumbuhkan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.³²

b. Analisis atas Pengaturan tentang Perusahaan di Indonesia

Perusahaan negara dan perusahaan swasta bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang

pembangunan ekonomi. Dalam kaitan ini Jimly Asshiddiqie mencatat ada 4 (empat) hal yang diperlukan untuk mencapai iklim usaha yang kondusif sebagai kepentingan utama perusahaan dalam melakukan aktivitasnya, yaitu jaminan kebebasan berusaha, kepastian hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban serta *good governance*.³³ Kebebasan berusaha yang dimaksud harus dicantumkan dalam kerangka hukum yang tertinggi, konstitusi, sehingga jaminan akan kebebasan berusaha dan implementasinya menjadi bagian dari kebijakan negara. Satu-satunya mekanisme yang memungkinkan adalah mekanisme demokrasi di mana hukum dibentuk oleh wakil rakyat dan berdasarkan aspirasi rakyat.³⁴

Untuk mewujudkannya, dikeluarkan sejumlah peraturan yang antara lain menetapkan hak, kewajiban dan larangan bagi perusahaan, yang pada pokoknya dapat dipaparkan sebagai berikut.

³² Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan...*, Op Cit, hlm.50.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm.693.

³⁴ *Ibid*, hlm.693.

Tabel 2. Matriks tentang Pengaturan Perusahaan
Sehubungan dengan Perwujudan Perannya di Bidang Pembangunan

Unsur	Tujuan	Contoh UU dan Pokok-pokok Pengaturannya
Menciptakan iklim usaha/ Per-ekonomian yang sehat	1. Memenuhi asas demokrasi ekonomi 1. Menjamin kebebasan berusaha 2. Mencegah persaingan curang	Vide UU Persaingan No.5 Tahun 1999, 1. Pelaku usaha ikut serta bertanggungjawab menciptakan, memelihara dan menjaga berlangsungnya persaingan yang sehat dalam berusaha. 2. Perusahaan harus mematuhi larangan sehubungan dengan membuat kerjasama/ perjanjian, 3. ada KPPU yang pada pokoknya bertugas dan berwenang menjamin berlangsungnya persaingan secara sehat.
Kegiatan produksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa	1. Menjamin tersedianya barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik, 2. Menjamin berlangsungnya transaksi yang adil dengan masyarakat.	Vide UUPerlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 1. Menetapkan hak dan kewajiban konsumen, di mana <i>pelaku usaha wajib menghormati (memenuhi) hak-hak konsumen</i> tersebut. 2. Menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha (pengusaha, perusahaan), di mana <i>pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya</i> sebagai pelaku usaha dengan itikad baik. 3. Menetapkan larangan bagi pelaku usaha dalam menghasilkan, memperdagangkan, mempromosikan barang dan atau jasa, 4. Mengatur penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen, 5. Mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen vide UU Pangan No. 7 Tahun 1996 1. Mengatur masalah sanitasi pangan, meliputi kewajiban memenuhi persyaratan sanitasi atas produk pangan, sarana dan prasarana, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan. 2. Menetapkan larangan penggunaan bahan tambahan makanan, yaitu larangan menggunakan bahan tambahan makanan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal, 3. Menetapkan ketentuan tentang rekayasa genetika dan iradiasi pangan, 4. Mengatur masalah kemasan pangan, bahwa <i>tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang terlarang dan atau yang</i>

Unsur	Tujuan	Contoh UU dan Pokok-pokok Pengaturannya
		<p><i>membahayakan sebagai kemasan pangan, serta larangan mengganti kemasan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menetapkan jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, 6. Menetapkan larangan tentang pengedaran pangan tercemar, 7. Menetapkan aturan tentang mutu dan gizi pangan, di mana <i>setiap pangan yang dihasilkan harus bermutu dan bergizi.</i> 8. Menetapkan tanggung jawab industri pangan di mana <i>produsen pangan harus memberi pertanggungjawabannya atas kerugian konsumen.</i>
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin peran serta perusahaan dalam memberi perlakuan yang baik, 2. Menjamin perlakuan yang baik bagi tenaga kerja dan keluarganya, 3. Memberi kemungkinan tenaga kerja meningkatkan ketrampilannya. 	<p>Vide UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, 2. Pengusaha bertanggungjawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerja. 3. Penempatan kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serata adil dan setara tanpa diskriminasi. 4. Perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah dan masyarakat. 5. Perusahaan mampu memperluas kesempatan kerja (lapangan kerja) bagi masyarakat, 6. Penggunaan tenaga kerja asing dibatasi. 7. Penyandang cacat dapat dipekerjakan dengan kewajiban memberikan perlindungan 8. Anak-anak tidak boleh dipekerjakan 9. Pelaku usaha wajib memperhatikan keselamatan dan kesehatan lingkungan pekerjaan 10. Perusahaan harus memberi upah yang layak. 11. Tenaga kerja berhak atas kesejahteraan melalui pemberian jaminan sosial .
Lingkungan hidup	Menjamin terpeliharanya lingkungan hidup dan kualitasnya sehubungan dengan aktivitas perusahaan	<p>Vide UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 2007</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur tentang hak, kewajiban serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 2. Menentukan setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan

Unsur	Tujuan	Contoh UU dan Pokok-pokok Pengaturannya
		akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 3. Mengatur tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, 4. Mengatur tentang persyaratan penataan lingkungan hidup antara lain meliputi ketentuan perizinan, pengawasan, sanksi administrasi, dan audit lingkungan hidup, 5. Mengatur audit lingkungan. 6. Perusahaan harus mampu mempertinggi kualitas dan daya dukung lingkungan,
Tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas lokal	Menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat setempat	Vide UU PT No. 40 Tahun 2007. 1. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan: perusahaan memberi prioritas perhatian, misalnya pemanfaatan tenaga kerja setempat, memberi bantuan tertentu kepada masyarakat setempat dan sebagainya. 2. mempunyai kepedulian kepada masyarakat sekitarnya.
Hubungan perusahaan dengan pemilik atau pemegang saham	Menciptakan hubungan yang baik antara manajemen dengan pemilik/ pemegang saham perusahaan	Vide UU PT No. 40 Tahun 2007 1. Terlindunginya kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan. 2. menguntungkan kepada pemilik modal,
Wajib Daftar Perusahaan	1. Memberi informasi yang resmi. 2. Bahan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarah, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat demi kepastian berusaha.	Vide UU Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1982 1. Perusahaan yang baru berdiri diwajibkan didaftarkan 2. Perusahaan wajib memperbaharui pendafatarn jika ad hal-hal yang berubah.
Dokumen Perusahaan	Menjamin hubungan yang baik antara perusahaan dengan mitra	Vide UU Dokumen Perusahaan 8 Tahun 1997 1 Perusahaan nyelenggarakan pembukuan 2. Perusahaan diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen perusahaan sebab sesuai dengan fungsinya, dokumen itu menjadi bukti tentang hak, kewajiban dan aktivitas perusahaan.

Pengaturan seperti di atas hendak mendorong tumbuh dan terpeliharanya perusahaan yang kuat dan sehat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif bagi

pembangunan nasional. Oleh karena perubahan yang terjadi, maka diperlukan penyesuaian peraturan tentang perusahaan secara terus menerus sehingga perusahaan

tetap mampu mengemban perannya dalam pembangunan.

C. KESIMPULAN

Di Indonesia, perusahaan memperoleh landasan legalitas konstitusional melalui Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 mengenai Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial. Di antara peraturan yang ada, disebutkan sejumlah peran perusahaan di dalam pembangunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oleh karena itu perusahaan ditempatkan dalam kerangka pembangunan nasional, yang selalu dibina dan diawasi sehingga selaras dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional tersebut.

Dalam kaitan dengan peran perusahaan dalam pembangunan nasional baik perusahaan yang didirikan dan dijalankan oleh pemerintah, masyarakat maupun asing harus tunduk pada hukum Indonesia demi tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 itu. Semua perusahaan diusahakan mempunyai manfaat bagi mendorong tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan-perusahaan itu perlu dibina, diarahkan, dan diawasi kegiatannya. Oleh karena itu, terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia, pemerintah menjalankan fungsi pembinaan, pengarahan dan pengawasan.

Sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perusahaan yang dibuat berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan perusahaan, yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan Pasal 33 dan 34, dan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat di dalam Alinea IV Pembukaan UUD RI Tahun 1945 itu. Terkait dengan peran-peran perusahaan tersebut, perlu ada peraturan mengenai

menelola dan menjalankan perusahaan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di dalamnya dimuat ketentuan mengenai perencanaan, pembinaan, dan pengawasan perusahaan sehingga bermanfaat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- ASSHIDDIQIE, Jimly, 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Setjen Mahkamah Konstitusi RI.
- BUDIMAN, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- DIRDJOSISWORO, Soedjono, Pengaruh Manajemen Dalam Perkembangan Hukum Perusahaan Indonesia, dalam *Pro Justitia*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Tahun XXI No.4, Oktober 2003, Bandung, FH Unpar, hal.3-11.
- GARUDA NUSANTARA, Abdul Hakim, Identitas Hukum Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Sejarah, dalam *Identitas Hukum Nasional*, Artidjo Alkostar, Ed. Yogyakarta: FH UII, 1997.
- HARTONO, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- MERTOKUSUMO, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- RANUPANDOJO, Heidjrachman, 1990, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YPN.

SIDABALOK, Janus, dan Berlian Simarmata, 2019, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi*, Medan: Bina Media Perintis.

SIDABALOK, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti

SUKIRNO, Sadono, 2006, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Kencana.